



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1984
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI
GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi Daerah Otonom, dipandang perlu menetapkan tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun dalam lingkungan Daerah Otonom;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);

9. Peraturan Pemerintah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan Pensiun Pokok Bekas Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3099);
10. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN DAN PENYALURAN SUBSIDI GAJI DAN PENSIUN BAGI DAERAH OTONOM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksudkan dengan:

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;
- b. Penerima Pensiun adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dipensiunkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk janda/ dudanya;
- c. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan- tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pensiun adalah pensiun pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima pensiun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Dana anggaran untuk keperluan pembayaran gaji dan pensiun, disediakan oleh Pemerintah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai bagian dari Subsidi Daerah Otonom;
- (2) Dana anggaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) disalurkan kepada Daerah Otonom melalui Kantor Kas Negara (KPN) yang bersangkutan.
- (3) Dana anggaran sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak diperbolehkan digunakan untuk keperluan lain, selain daripada pembayaran gaji dan pensiun.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Daerah Otonom yang diperbantukan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, menjadi beban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini mengenai penyediaan, penyaluran, verifikasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu diatur oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO